

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ANGKAT
NAMA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG SAIBATIN**

(Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh :

LENI SAFITRI

NPM. 1921010175



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1445H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ANGKAT
NAMA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG SAIBATIN**

(Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Universitas Islam Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II: M. Yasin Al Arif, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi angkat nama yang terjadi pada masyarakat Pekon Sukaraja yaitu dilaksanakan pada acara pernikahan atau *nayuh*. Untuk mencapai angkat nama bagi pengantin laki-laki maka diharuskan anak pertama dan merupakan seorang keturunan saibatin dan bagi perempuan selain anak pertama, ia juga tidak memiliki saudara laki-laki sekandung. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana praktik tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi angkat nama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas status adat seseorang ketika melakukan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang skripsi ini. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik tradisi angkat nama ada tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian atau tahap akhir. Pada tahap persiapan pelaksanaan angkat nama, terdiri dari: *buhippun* (musyawarah) yang terdapat *hippun kemuakhian* (musyawarah keluarga) dan *hippun bahmekonan* (musyawarah seluruh masyarakat). Kemudian tahap pelaksanaan inti angkat nama terdiri dari: angkat nama (pemberian gelar) yang dibacakan dengan sastra lisan Lampung. Terakhir tahap penyelesaian atau tahap akhir pelaksanaan angkat nama yaitu penyerahan SK gelar kepada kedua mempelai, kemudian doa yang di pimpin oleh petugas adat setelah itu makan (*pangan*) bersama keluarga, para punyimbang adat, serta tamu undangan yang hadir. Tradisi angkat nama dalam pernikahan adat Lampung di Pekon Sukaraja Batu Brak Lampung Barat, dalam analisis hukum Islam adalah boleh akan tetapi dari rangkaian acara yang dilakukan menyebabkan tradisi angkat nama ini menimbulkan dampak negatif sebab dalam rangkaian acara yang dilakukan terdapat banyak kemudharatan ditinjau dari teori Urf Fasid (tidak sesuai dengan dalil syara').

Kata Kunci: Perkawinan, Adat Lampung Saibatin, Tradisi angkat nama

ABSTRACT

This research aims to describe the name-raising tradition that occurs in the Pekon Sukaraja community, which is carried out at weddings or nayuh events. To achieve a name for the groom, it is required that the first child be a descendant of the Saibatin and for women, apart from the first child, she also does not have a male sibling. Therefore, the problem can be formulated, namely what is the practice of the tradition of taking names in marriages of the Lampung Saibatin traditional community in Pekon Sukaraja, and what is the view of Islamic law towards the tradition of taking names. This research aims to clarify a person's traditional status when getting married.

This research uses qualitative research methods with field research, and uses interview and documentation data collection techniques. Primary data was obtained directly from respondents regarding the tradition of taking names in traditional Lampung Saibatin weddings, while secondary data was obtained from the results of research or other people's preparations which have become books, scientific works, monographs and other data that support this thesis. All of this data is material to describe the tradition of raising names in weddings of the Lampung Saibatin traditional community in Pekon Sukaraja, Batu Brak District, West Lampung Regency.

The research results found that the traditional practice of raising names has three stages, namely the preparation stage, the implementation stage and the completion or final stage. In the preparation stage for the implementation of the name raising, it consists of: *buhippun* (deliberation) which includes *hippun kemuakhian* (family deliberation) and *hippun bahmekonan* (deliberation of the whole community). Then the core implementation stage of name raising consists of: name raising (giving a title) which is read using Lampung oral literature. Finally, the completion stage or the final stage of carrying out the name raising process is the handing over of the title decree to the bride and groom, then a prayer led by the traditional officer after that, eating (food) with the family, the traditional *punyimbang*, and the invited guests who are present. The tradition of raising names in traditional Lampung weddings at Pekon Sukaraja Batu Brak, West Lampung, in the analysis of Islamic law, is permissible, but the series of events carried out causes this tradition of raising names to have a negative impact because in the series of events carried out there are many harms in terms of the Urf Fasid theory. (not in accordance with the Sharia proposition').

Keywords: Marriage, Lampung Saibatin Custom, Name-raising tradition

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Safitri
NPM : 1921010175
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri sebagai penulis, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung,
Penulis,

2023



Leni Safitri
NPM. 1921010175

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN


**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI ANGKAT NAMA DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG SAIBATIN (Studi di Pekon Sukaraja
Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**
Nama : Leni Safitri
NPM : 1921010175
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002


M. Yasin Al Arif, M.H.
NIP. 199401052023211016

**Mengetahui
Ketua Program Studi**


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suraimin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ANGGKAT NAMA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (STUDI DI PEKON SUKARAJA KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT)”**
Disusun oleh **LENI SAFITRI, NPM. 1921010175, Prodi : HUKUM KELUARGA**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin 11 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Sekretaris : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji III : M. Yasin Al Arif, M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالَ بَاطِلٍ يَوْمُنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar”

(Q.S An-Nahl [16]:72)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mempersembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta dan terkasih yakni:

1. Ayah tercinta Indra Bangsawan dan Ibu tercinta Barna Dewi yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan sayang, serta ketulusan dan kesabaran dan selalu mendoakan disetiap langkah terbaikku, yang sanggup banting tulang untuk menyekolahkan ku hingga ahirnya sampai pada titik ahir ini.
2. Udoku Rudi Yansyah dan uwoku Evi Sustina yang selalu memberikan suport dan motivasi untuk terus belajar dan yang selalu memberikan nasehat terbaik untukku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Leni Safitri dilahirkan di Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 28 Agustus 2001 dari pasangan Bapak Indra Bangsawan dan Ibu Barna Dewi sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai dari, SD Negeri 1 Sukaraja lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Lampung Barat lulus pada tahun 2016. Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Negeri 2 Liwa lulus pada tahun 2019, dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).



Bandar Lampung,
Penulis,

2023

Leni Safitri
1921010175

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Pekon Sukaraja Batu Brak Lampung Barat).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di UIN Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.,M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Eko Hidayat, Sos, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. dan Bapak M. Yasin Al Arif, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen pembimbing II, dengan penuh

keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen beserta Staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak yang terkait bapak peratin serta masyarakat Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dikelas C, teman-teman KKN yang selalu menghibur serta menemani dalam banyak proses dan para sahabat ku tercinta yaitu Yeni Marisa, dan Lidya Ernita yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga saudariku Siti Sholeha yang selalu sabar mengajariku dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Elvan Riwansyah yang selalu menemani dalam proses pengerjaan dan bimbingan skripsi ini hingga selesai.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,
Penulis

2023



Leni Safitri
NPM : 1921010175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Pernikahan	21
2. Hukum Pernikahan	22
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	25
4. Rukun dan syarat Pernikahan	27
5. Akad Nikah	31
6. Mahar Pernikahan	32

B. Al-Urf.....	33
1. Pengertian <i>Al-urf</i>	33
2. Dasar Hukum al-‘Urf.....	34
3. Macam-macam <i>Urf</i> ’	35
4. Syarat-syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum.....	37
5. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Sumber Hukum	39
C. Teori Urf Fasid.....	40
D. Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan	41
1. Pengertian Tradisi Angkat Nama	41
2. Konsep <i>Urf</i> dalam Tradisi Angkat Nama.....	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	44
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktek Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan pada Masyarakat Adat di Pekon Sukaraja Kacamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kacamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74

Daftar Rujukan

Daftar Tabel

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1. Jumlah penduduk pemangku I.....	47
Tabel. 3.2. Jumlah penduduk pemangku II.....	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah fahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹

2. Tradisi angkat nama dalam pernikahan (*adok*/gelar) dalam bahasa Lampung dialek pesisir artinya suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat. Dalam masyarakat Lampung saibatin, nama baik atau gelar merupakan suatu aspek utama dalam tatanan sosial seseorang. Gelar adat

¹ Eva Iriani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).

diberikan saat upacara adat atau perkawinan masyarakat Lampung. *Adok* terkandung dalam wawacan atau disebut setelah pembacaan wawacan. *Adok* biasanya terdiri dari dua kata dimana setiap kata menggabarkan makna tertentu. Kata pertama menunjukkan strata sosial dalam Saibatin sedangkan kata kedua menunjukkan identitas sosial yang merepresentasikan diri pengantin dalam masyarakat.²

3. Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Masyarakat adat Lampung saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Berbeda dengan masyarakat adat Lampung pepadun yang mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung. Masyarakat adat Lampung saibatin adalah masyarakat patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan dari pihak ayah dan juga masyarakat adat Lampung saibatin adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjaga kemurnian darah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut kepunyimbangan.³

B. Latar Belakang

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan pola fikir berdasarkan keyakinan dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-

² Jafar Fakhrurozi and Dian Puspita, "Konsep Piiil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawacan Lampung Saibatin," *Jurnal Pesona* 7, no. 1 (2021): hal 6, <https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>.

³ Meli Septina Hermi Yanzi, Adelina Hasyim, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung SaiBatin," *Jurnal Universitas Lampung*, Volume 5, Nomor 5 (2017).

norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujarat [49] : 13)

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku salah satunya seperti suku Lampung. Suku Lampung itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu Pepadun dan Saibatin.

⁴ alexander dheaherbudy Putra, “Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi,” *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, 51–78.

Yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah tradisi pernikahan dalam kelompok saibatin.

Saibatin yang bermakna satu batin atau satu junjungan hal ini sesuai dengan tatanan sosial didalam suku sai batin yang hanya menerapkan satu orang raja disetiap generasi kepemimpinan. Dalam suku saibatin kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Berbeda dengan suku pepadun, suku saibatin tidak memiliki upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang di dalam masyarakat.

Masyarakat adat Lampung saibatin mempunyai tradisi angkat nama dalam pernikahan, tradisi angkat nama dalam pernikahan hanya dapat dilakukan oleh keturunan raja atau mempunyai hubungan darah dengan seorang raja. Dalam pernikahan yang dilakukan oleh seorang keturunan raja dalam adat Lampung saibatin khususnya di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat mempunyai rangkaian proses yang dijalankan oleh masyarakat.

Tradisi angkat nama atau gelar adat dalam pernikahan adat Lampung saibatin hanya diperuntukkan bagi seorang keturunan raja dan yang masih memiliki hubungan darah dengan raja. Selanjutnya gelar adat tersebut hanya dapat diberikan bagi anak pertama laki-laki namun apabila raja tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka diperbolehkan diwariskan kepada anak perempuannya yang pertama.

Rangkaian acara yang dilakukan selama 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh masyarakat yaitu *bukhasan* yaitu proses lamaran antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk menentukan mahar dan pesta pernikahan, kemudian *hippun kemuakhian* artinya musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar, selanjutnya *hippun pemekonan* yaitu musyawarah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di pekon Sukaraja mulai dari orang tua hingga bujang gadis diwajibkan mengikuti musyawarah tersebut dan *hippun* dilakukan pada malam hari biasanya dimulai dari jam 08:00 hingga menjelang subuh.

Kemudian acara *nyekhalai siwok* yang dilakukan pada siang hari bagi kerabat terdekat raja atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan raja, ketan yang sudah siap dibentuk atau diukir dilapisi oleh daun tertentu dan tidak boleh sembarang alas untuk meletakkannya, setiap *siwok* atau ketan yang dibuat memiliki makna dan tujuan tertentu yang melambangkan kedekatan. dan yang selanjutnya membuat kue khas lampung yaitu *cucur* dan *segubal*.

Sebelum resepsi atau puncak acara masyarakat akan melakukan kegiatan bagi laki-laki disebut dengan *tatikolan* yaitu menyembelih dan membersihkan apa saja yang akan dimasak oleh perempuan seperti ayam, ikan, dan kambing atau sapi kemudian mempersiapkan tempat resepsi, dan bagi yang perempuan menyiapkan segala macam bumbu masak dan sebagian menyiapkan dandan atau pelaminan khusus bagi masyarakat Lampung, sedangkan bagi bujang gadis sudah memiliki tempat tersendiri yaitu disalah satu rumah kerabat dekat orang yang memiliki hajatan atau tuan rumah dan memiliki rangkaian acara sendiri.

Satu hari sebelum resepsi masyarakat yang ada di Pekon Sukaraja dan dari berbagai pekon akan berdatangan untuk *ngantak sumbuk/bakul* yang dimana setiap orang atau marga sudah memiliki pedoman berapa banyak pemberian yang harus diberikan kepada orang yang memiliki hajat, semakin dekat hubungannya dengan yang mempunyai hajat maka semakin besar jumlah pemberian baik berupa uang dan juga barang yang akan diberikan. Dalam hal pemberian ini yang dilihat bukanlah dari status sosialnya dalam masyarakat namun seberapa dekat hubungan keturunannya kepada yang memiliki hajat. Rangkaian acara yang terakhir adalah resepsi dan pemberian gelar adat atau angkat nama. Dalam pernikahan ini kedua calon mempelai melakukan rangkaian pendaftaran hingga akad sesuai dengan ketentuan pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Agama Islam tidak menunjukkan adanya larangan tentang sebuah gelar adat yang diberikan kepada seseorang sebab tidak ada dalil tentang larangan pemberian gelar adat, maka pemberian gelar adat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pengertian pernikahan dalam bahasa Indonesia, “pernikahan” berasal dari kata “nikah”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Pernikahan mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁵

Pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).⁷

Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi

⁵ Unissula Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” n.d.

⁶ Undang-Undang 1974, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 3rd ed. (depok: Rajawali Pers, 2017).

maka akibatnya pernikahan itu tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan yaitu:⁸

1. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi
4. Aqad nikah

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan keberibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang sejalan.⁹

Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS.Ar-Rum [30] :21)

Banyaknya tradisi yang menyertai dalam pernikahan karena memang dipengaruhi oleh beragamnya adat budaya yang ada di Indonesia, sehingga tidak

⁸ Rizky Perdana Kiyay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia” VI, no. 6 (2018): hal 123.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

menutup kemungkinan adanya tradisi yang dilakukan didalam suatu pernikahan. Hal ini menarik untuk di kaji dalam aspek hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang bagaimana persiapan tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja yang dimana begitu banyak rangkaian acara yang dilakukan tentu hal tersebut memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit maka dari itu penulis ingin mengadakan penelitian tentang apakah tradisi angkat nama tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum Islam di Indosesia saat ini dan bagaimana latar belakang tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat Adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin (studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pekon Sukaraja Batu Brak Lampung Barat penelitian ini berfokus pada tradisi angkat nama pada masyarakat adat Pekon Sukaraja Batu Brak Lampung Barat. Adapun subfokus penelitian yaitu pelaksanaan tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik tradisi angkat nama dalam pernikahan pada masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan pada masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi angkat nama dalam pernikahan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan pada masyarakat adat Lampung Saibatin Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca tentang Tradisi Angkat Nama atau pemberian gelar adat dalam adat Lampung.
- b. Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui tentang tradisi angkat nama dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat lebih mempertimbangkan tentang pelaksanaan tradisi angkat nama, dan lebih memahami tentang bagaimana tradisi angkat nama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi yang sama dengan tema penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kholifatun, Asma Luthfi, Elly Kismini, dalam Jurnal dengan judul “Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting”. Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Lampung saibatin memaknai pemberian gelar adat sehingga gelar adat tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Pada penelitian ini peneliti menelusuri bagaimana pemberian gelar adat dapat mempengaruhi status sosial pada masyarakat yang ada di desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting. Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu tentang pemberian gelar pada masyarakat lampung saibatin kerantauan melinting ternyata dalam prosesi pemberian gelar adat ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap

pra upacara, tahap upacara, pasca upacara.¹⁰ Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gelar adat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin dan tempat penelitian dilakukan di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Dengan harapan menghasilkn kesimpulan yang sama dengan penelitian terdahulu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arifa Mega Putri mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, dalam skripsi dengan judul “Pemaknaan Gelar Adat Suttan Masyarakat Lampung Adat Pepadun”. Penelitian ini mengkaji pemaknaan gelar adat yang diberikan kepada anak tertua laki-laki. Kemudian pemilik gelar dapat memilih sendiri nama terusan untuk gelar-gelar tersebut yang dianggap baik. Penelitian ini menggunakan analisis tiga tingkat pemaknaan Barthes (*order of significance*), yaitu denotasi, konotasi, dan mitos untuk mengetahui makna gelar suttan, dan juga klarifikasi gelar suttan berdasarkan jenis kelamin.¹¹ Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gelar adat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin dan tempat penelitian dilakukan di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten

¹⁰ Kholifatun Ummi, “Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting,” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 6, no. 2 (2017): 202–13.

¹¹ mega putri arifa, “Pemaknaan Gelar Adat Suttan Masyarakat Lampung Adat Pepadun Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu,” 2010, 1–7.

Lampung Barat. Dengan harapan menghasilkn kesimpulan yang sama dengan penelitian terdahulu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dina Ninda, Irawan Santoro, Yunisca Yurmalisa, dalam jurnal dengan judul “Persepsi masyarakat terhadap pemberian gelar atau adok pada masyarakat Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sebagian masyarakat setuju terhadap biaya pemberian gelar atau adok disesuaikan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, (2) sebagian masyarakat menyatakan pemberian gelar atau adok bermanfaat untuk menjaga kearifan budaya lokal, (3) sebagian masyarakat menyatakan pemberian gelar atau adok relevan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan dengan pendekatan kuantitatif yang jumlah respondenya sebanyak 19 KK (19 kepala keluarga). Pengumpulan data menggunakan angket sebagai teknik pokok, sedangkan teknik penunjangnya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus presentase.¹² Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gelar adat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung Saibatin dan tempat penelitian dilakukan di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Dengan harapan menghasilkn kesimpulan yang sama dengan penelitian terdahulu.

¹² Ninda dina, “Pesepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Gelar Atau Adok Pada Masyarakat Lampung,” no. 1 (n.d.).

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Sri Oktaviani, Prof Isjoni dan Dr. Bedriati Ibrahim, dalam jurnal dengan judul “Tradisi pemberian gelar kepada sumando dalam upacara pernikahan adat Minangkabau di kota Bukittinggi”. Tradisi ini dilakukan untuk membedakan laki laki yang sudah menikah dengan laki laki yang belum menikah di Minangkabau, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal usul pemberian gelar, proses pemberian gelar yang dilakukan dalam upacara yang disebut dengan upacara pidato *pasambahan batagak gala*. Upacara ini dilaksanakan di rumah keluarga *marapulai* (mempelai laki laki) dihadiri oleh anggota kerabat laki laki. Khusus di kota Bukittinggi atau *nagari* kurai proses pemberian gelar atau *pasambahan batagak gala* ini dilakukan sebelum *marapulai* ke tempat akad nikah.¹³ Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gelar adat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin dan tempat penelitian dilakukan di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Dengan harapan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan penelitian terdahulu.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Winda Wulan Sari, Mugiyono, Ahmad Soleh Sakni, dalam jurnal dengan judul “Tradisi pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan pada masyarakat Komering desa Rasuan Kecamatan Madang suku 1 Kabupaten Oku Timur”. Dalam penelitian ini tradisi gelar adat

¹³ Sri Oktaviani, Isjoni, and Bedriati Ibrahim, “Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* 5, no. 1 (2014): hal 5-6.

adalah tanda kedewasaan seseorang pada saat akan menjalankan sebuah perkawinan hingga patut diberikan sebuah penghargaan berupa gelar adat atau nama kedua. Adapun proses pemberian gelar adat diumumkan pada acara resmi sesudah akad nikah dimana akan dibacakan kata pengantar, pisaan, pemberian piagam gelar, silsilah gelar, tari sada sabai, dan patuturan. Gelar adat ini merupakan gabungan dua gelar leluhur yang menjadi satu gelar dan sebagai penghormatan kepada nenek moyang didesa rasuan. Di desa rasuan juga telah di tentukan siapa saja yang berhak menyapa dengan sebutan gelar adat yang telah diberikan kepada sipenerima gelar adat tersebut.¹⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gelar adat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan dan tempat penelitian dilakukan di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Dengan harapan menghasilkn kesimpulan yang sama dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan penelitian skripsi beserta Jurnal di atas, maka hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas, dalam penelitian yang akan dilakukan maka penulis akan meneliti mengenai bagaimana praktik tradisi angkat dalam hukum islam. Dari pembahasan diatas tidak ada penelitian yang spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan studi kasus pada masyarakat pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

¹⁴ Winda Wulan Sari and Ahmad Soleh Sakni, "Tradisi Pemberian Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Komerling Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur," *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 2 (2020): 17–32.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah menggunakan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah raja dan keturunan raja di pekon Sukaraja guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pandangan hukum islam serta masyarakat adat Sukaraja tentang tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu salah satu jenis metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Yaitu tentang tradisi angkat nama dalam pernikahan anak tuha laki-laki studi pada masyarakat pekon Sukaraja Batu brak Lampung Barat telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu tanya

jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi, dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Maka populasi dalam penelitian ini adalah empat raja dan para keturunannya yaitu tujuh orang keturunannya yang ada di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Dalam sebuah penelitian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sarana dalam penelitian dan dapat mewakili populasi. Menurut Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi apabila subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Sedangkan dalam penelitian ini sampel kurang dari 100, maka peneliti memilih seluruh populasi sebagai sampel, adapun sampel berjumlah sebelas orang yang merupakan empat raja dan tujuh keturunannya.

5. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

- a. Wawancara (*interview*) secara umum adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian (Meleong, 2010).¹⁵ Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pendapat raja beserta tokoh adat tentang tradisi angkat nama di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
- b. Dokumentasi adalah mengabadikan suatu peristiwa dalam bentuk foto, rekaman, tulisan dan cara cara lain seiring dengan kemajuan teknologi. Hasil kegiatan mengabadikan itu akhirnya menjadi salah satu sumber informasi tentang peristiwa tersebut.¹⁶

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya adalah

¹⁵ Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 92, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.

¹⁶ Blasius Sudarsono, "Dokumentasi, Informasi Dan Demokratis," *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 27, no. 1 (2003), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v27i1.67>.

analisis tersebut ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya yang nyata berlaku dalam masyarakat. Dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi, kemudian cara berfikirnya adalah menggunakan metode induktif. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian skripsi ini, upaya memahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis. Maka penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan mengenai berbagai bab sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisikan pendahuluan, di mana dalam Bab ini, akan diulas yaitu, latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi permasalahan awal yang muncul sehingga dapat untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus penelitian yaitu fokus pembahasan yang akan dibahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarisme, selanjutnya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai teori pernikahan dalam hukum Islam, teori hak Al-Urf, serta Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin.

Bab Ketiga, adalah deskripsi objek penelitian yakni gambaran umum masyarakat Pekon Sukaraja, dan penyajian data serta fakta penelitian

Bab Keempat, adalah Analisis terhadap praktek tradisi angkat nama dalam pernikahan serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi angkat nama

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan rekomendasi berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Angkat Nama dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Saibatin (studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Baik melalui Wawancara maupun Dokumentasi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses tradisi angkat nama dalam pernikahan adat Lampung saibatin di pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat terdapat tiga tahapan dalam tradisi angkat nama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada tahap pertama yaitu persiapan angkat nama yang terdiri dari: *hippun kemuakhian* dan *hippun bahmekonan*, acara inti atau pemberian dan peresmian gelar (*adok*), tahap penyelesaian yaitu tahap akhir pemberian SK gelar adat kepada kedua mempelai, kemudian do'a penutup dan diakhiri dengan makan bersama dengan keluarga besar, para tokoh adat dan tamu undangan yang biasa disebut dengan *mengan pangan* (makan bersama) kemudian para tamu berpamitan untuk pulang.
2. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi angkat nama dalam pernikahan masyarakat adat Lampung saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak ada dalil yang melarang tradisi tersebut artinya tradisi tersebut diperbolehkan namun rangkaian acara yang begitu

banyak menjadikannya tidak sesuai dengan dasar hukum Islam atau dalil syara' sebab didalam rangkaian proses pernikahan menimbulkan kemudharatan yaitu terjadinya pemborosan dan merugikan banyak pihak. Hal tersebut jelas bertentangan dengan QS. Al-Isra ayat 26-27.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang disajikan, maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Pekon Sukaraja khususnya untuk orang tua agar terus mengajarkan tradisi budaya kepada generasi muda, dengan catatan harus memperhatikan nilai kemaslahatannya supaya tetap terus mengembangkan adat dan tradisi yang ada. Kepada para tokoh adat dan raja-raja di Pekon Sukaraja untuk lebih mempertimbang cara pelaksan tradisi angkat nama dengan lebih singkat supaya tidak merugikan bayak pihak mulai dari waktu, tenaga, dan juga uang. Sebab tidak semua masyarakat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta waktu dan tenaga yang banyak untuk menjalankan proses dari tradisi tersebut.
2. Islam memang tidak melarang tradisi angkat nama namun untuk tetap memperhatikan anjuran agam Islam melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya terlebih dahulu. Tradisi angkat nama di Pekon Sukaraja lebih cenderung menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat maka sebagai generasi muda sekaligus generasi penerus kita harus lebih memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Setiawan (tokoh adat). “Susunan Dan Tahapan Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Andrea Framana (raja simbangan). “Pengertian Tradisi Angkat Nama.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Anton Sabara (tokoh adat). “Tradisi Dalam Pernikahan Di Pekon Sukaraja.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Aripin, Musa. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam” 2 (n.d.): 207–19.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Jurnal Al-Adalah* XII, Nomor (n.d.). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.
- Barnian (tokoh adat). “Susunan Dan Tahapan Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Blasius Sudarsono. “Dokumentasi, Informasi Dan Demokratis.” *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 27, no. 1 (2003). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v27i1.67>.
- Fakhrurozi, Jafar, and Dian Puspita. “Konsep Piiil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawancara Lampung Saibatin.” *Jurnal Pesona* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>.
- Feri Arisandi (tokoh adat). “Tradisi Orkes Gambus Di Pekon Sukaraja.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Hadikusuma Hilman, Barusman, Razi Arifin. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1983.
- Hapzon (raja gemuntur alam). “Pengertian Tradisi Angkat Nama.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- . “Susunan Dan Tahapan Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- . “Tujuan Pemberian Gelar Adat.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Hermi Yanzi, Adelina Hasyim, Meli Septina. “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung SaiBatin.” *Jurnal Universitas Lampung*, Volume 5, Nomor 5 (2017).

- Indra Bangsawan (tokoh adat). "Susunan Dan Tahapan Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- . "Tradisi Dalam Pernikahan Di Pekon Sukaraja." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Iriani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 5th ed. Surabaya: Gemilang, 2022.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 5th ed. Bandar Lampung: Gemilang, 2022.
- Jauhari (raja intan permata). "Pengertian Tradisi Angkat Nama." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqhiyah Dharar Dihilangkan*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional, 2018.
- Kiyay Demak, Rizky Perdana. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia" VI, no. 6 (2018): 122–29.
- margaretha sinaga, risma. rachmedita, valensy. siregar, Erimson. *Tradisi Butattah*. Cetakan de. Lampung: Pusaka Media, 2019.
- mega putri arifa. "Pemaknaan Gelar Adat Suttan Masyarakat Lampung Adat Pepadun Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu," 2010, 1–7.
- Ninda dina. "Pesepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Gelar Atau Adok Pada Masyarakat Lampung," no. 1 (n.d.).
- Oktaviani, Sri, Isjoni, and Bedriati Ibrahim. "Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* 5, no. 1 (2014): 1–14.
- Putra, alexander dhea herbudy. "Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi." *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, 51–78.
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Samsel Efendi (raja sangon). "Pengertian Tradisi Angkat Nama." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Santoso, Unissula. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," n.d.
- Sari, Winda Wulan, and Ahmad Soleh Sakni. "Tradisi Pemberian Gelar Adat Dalam Upacara

- Perkawinan Pada Masyarakat Komering Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur.” *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 2 (2020): 17–32.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep Urf” Dalam Penetapan Hukum Islam” 13, no. 2 (n.d.): 279–96.
- Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal ASAS* 7, no. Nomor 1 (n.d.): 25–40.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asa/article/view/1376/1104>.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- “Susunan Dan Tahapan Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009.
- Ummi, Kholifatun. “Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting.” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 6, no. 2 (2017): 202–13.
- Undang-Undang 1974. “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003*, no. 1 (1974): 2.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Wawan irawan (tokoh adat). “Tradisi Nyambai Di Pekon Sukaraja.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. “Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.
- Zaihan (tokoh adat). “Susunan Dan Tahapan Tradisi Angkat Nama Dalam Pernikahan.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal LISAN AL-HAL* 9, no. Nomor 2 (n.d.): 389–407.